



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2016/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir Oto, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 213/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tertanggal 2 Maret 2016, pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama 5 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat, tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, selama 5 tahun lebih usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan paham;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 213/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran disebabkan
 - Tergugat suka diam-diam tanpa sebab kemudian pulang kerumah orang tuanya tinggal beberapa hari baru kembali;
 - Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat sebagai orang tuanya bahkan tidak pernah menegur sapa orang tua Penggugat selama masih tinggal di rumah;
 - Tergugat meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat bahkan telah mengambil semua pakaiannya;
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2013, Tergugat meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang, tertanggal 10 Maret dan tanggal 18 Maret 2016, yang dibacakan di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/03/XI/2006, tanggal 1 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain itu Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai sebagai suami isteri karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi serta belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, awalnya rukun setelah itu sering bertengkar penyebabnya, karena Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak menghormati orang tua Penggugat, puncak pertengkaran terjadi 2 tahun 8 bulan yang lalu, saksi pernah melihat peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal.3 dari 8 hal.Put. No. 213/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tanpa nafkah, saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, serta belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, awalnya rukun setelah itu sering bertengkar penyebabnya, karena Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak menghormati orang tua Penggugat, puncak pertengkaran terjadi 2 tahun 8 bulan yang lalu, saksi pernah melihat peristiwa pertengkarannya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tanpa nafkah, saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena nasihat tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat juga Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sebagaimana diterangkan di dalam surat gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/03/XI/2006 Tanggal 1 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2006, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Hal.5 dari 8 hal.Put. No. 213/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat tidak menghormati orang tua Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan telah meninggalkan Penggugat, sekitar 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, serta sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan materi pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama menikah belum memperoleh keturunan;
- b. Bahwa pertengkaran yang kerap kali terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena ulah Tergugat yang selalu pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak menghormati orang tua Penggugat, akibat pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun 8 bulan lamanya;
- c. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat, ketidak harmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera

Hal.7 dari 8 hal.Put. No. 213/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan atau di tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri dan Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami

Drs. H. Johan, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, dan **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu **Hj.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuheriah Amin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp175.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp666.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal.9 dari 8 hal.Put. No. 213/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)